



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 620/KMK.01/2020

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG/PRAKTIK KERJA,  
DETASERING (*SECONDMENT*) DAN PERTUKARAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk pencapaian kinerja organisasi dan pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi dan keahlian pegawai Kementerian Keuangan perlu diberikan kesempatan pengembangan kompetensi di dalam unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan di luar unit kerja Kementerian Keuangan melalui program magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), dan pertukaran pegawai;
  - b. bahwa untuk mengenalkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta menyebarkan praktik baik dalam pengelolaan keuangan negara, perlu diberikan kesempatan bagi pihak eksternal Kementerian Keuangan, baik institusi maupun perorangan/masyarakat umum, untuk melakukan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), dan pertukaran pegawai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Pengembangan Kompetensi melalui Magang/Praktik Kerja, Detasering (*Secondment*) dan Pertukaran Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1861);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG/PRAKTIK KERJA, DETASERING (*SECONDMENT*) DAN PERTUKARAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERTAMA

- : Menetapkan program pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi dan keahlian pegawai melalui magang/praktik kerja, detasering (*secondment*) dan pertukaran pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Program, yang diperuntukan bagi:
- a. pegawai Kementerian Keuangan melalui keterlibatan dalam proses kerja pada unit target dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan unit asal pegawai yang bersangkutan dan kesediaan unit target; dan
  - b. pihak eksternal Kementerian Keuangan yang berasal dari institusi dan perorangan/masyarakat umum melalui pemberian kesempatan dalam proses kerja dalam jangka waktu tertentu yang bersifat sementara pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEDUA

- : Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk:
- a. memperluas pengalaman kerja dan wawasan pegawai Kementerian Keuangan melalui pembelajaran dan/atau bekerja pada instansi/unit di luar instansi/unit kerjanya;
  - b. mengembangkan kompetensi dan keahlian pegawai Kementerian Keuangan melalui transfer pengetahuan (*transfer knowledge*) dan pengayaan pekerjaan (*job enrichment*) di luar instansi/unit kerja sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Model Pembelajaran 70:20:10;
  - c. meningkatkan kinerja organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis, penyelesaian proyek tertentu dan pertukaran data/informasi antar unit kerja serta pertukaran informasi/pengetahuan/teknologi dengan pihak eksternal;
  - d. memenuhi kebutuhan keahlian/kompetensi tertentu di unit tujuan serta meningkatkan pengalaman kerja (*job exposure*), kompetensi, dan keahlian pegawai yang ditugaskan; dan
  - e. memberikan kesempatan pihak eksternal untuk memperoleh pembelajaran, peningkatan pengetahuan/wawasan, dan pengalaman kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETIGA

- : Bentuk Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
- a. Magang/Praktik Kerja, yang selanjutnya disebut Magang, merupakan penugasan Peserta Program

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

untuk terlibat dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil terhadap pekerjaan itu (*learning by doing*) dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mempelajari dan/atau untuk menguasai dan meningkatkan keterampilan tertentu;

- b. Detasering (*Secondment*), yang selanjutnya disebut *Secondment*, merupakan penugasan/penempatan Peserta Program pada suatu instansi/unit kerja tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi dan/atau keahlian atau tujuan tertentu lainnya; dan
- c. Pertukaran Pegawai merupakan penugasan Peserta Program pada instansi lain di luar Kementerian Keuangan, baik di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara/daerah, maupun di perusahaan swasta, lembaga internasional dan instansi/Lembaga lainnya, yang dilakukan secara imbal balik dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi dan/atau keahlian atau tujuan tertentu lainnya.

KEEMPAT

- : Infrastruktur Program bagi pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a meliputi:
- a. Para Pihak; dan
  - b. Mekanisme Program.

KELIMA

- : Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a merupakan para pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program, yang terdiri atas:
- a. Peserta Program, merupakan pegawai di Kementerian Keuangan yang aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengikuti Program, dapat terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana;
  - b. Mentor, merupakan pejabat minimal setingkat lebih tinggi atau setara dari Peserta Program dan ditunjuk oleh pejabat di unit target yang menjadi lokasi Program, yang memiliki kompetensi sesuai area pembelajaran yang tercantum dalam proposal Program;

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Unit Asal, merupakan unit kerja setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau satuan kerja yang menjadi asal dari Peserta Program di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - d. Unit Target, merupakan unit kerja di dalam atau di luar Kementerian Keuangan yang bersedia menerima peserta dan menjadi tempat pelaksanaan Program dalam jangka waktu tertentu;
  - e. Unit Pengelola Kepegawaian, merupakan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/setingkat yang mempunyai tugas mengelola kepegawaian pada masing-masing unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - f. Unit Pengelola Penyelenggaraan Program, merupakan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan/melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  - g. Unit Pembina Sumber Daya Manusia, merupakan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Para Pihak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Peserta Program:
    - 1. melaksanakan Program sesuai penugasan;
    - 2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program sesuai format pada Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
    - 3. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan Program.
  - b. Mentor:
    - 1. memberikan bimbingan dan/atau informasi yang dibutuhkan kepada Peserta Program;
    - 2. memberikan pertimbangan penilaian atas kinerja dan perilaku Peserta Program dalam hal dibutuhkan oleh Unit Asal; dan
    - 3. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan Program.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Unit Asal:
1. menyiapkan proposal Program sesuai format Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama dengan Unit Pengelolaan Penyelenggaraan Program, Unit Pembina Sumber Daya Manusia dan Unit Pengelola Kepegawaian; dan
  3. melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Peserta Program yang berasal dari unitnya.
- d. Unit Target:
1. menyiapkan mentor dan sarana/prasarana yang diperlukan bagi Peserta Program;
  2. memonitor peserta yang melaksanakan program di unitnya termasuk antara lain bukti kehadiran peserta dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kepegawain asal Peserta; dan
  3. melaksanakan tugas-tugas lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Program.
- e. Unit Pengelola Kepegawaian:
1. mengelola pelaksanaan:
    - a) program Magang/Praktik Kerja dan Detasering (*Secondment*) yang dilaksanakan dalam Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
    - b) Program Detasering (*Secondment*) internal yang dilaksanakan antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia; dan
    - c) Program Detasering (*Secondment*) eksternal yang dilaksanakan antara Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dengan Unit Target di luar Kementerian Keuangan, berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
  2. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan/atau pengoordinasian Peserta Program yang berasal dari unitnya.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. Unit Pengelola Penyelenggaraan Program:
1. mengelola penyelenggaraan:
    - a) program Magang/Praktik Kerja antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia;
    - b) Program Magang Eksternal, berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia;
  2. mengelola pelaksanaan pembekalan Peserta dan Mentor dalam hal diperlukan;
  3. mengoordinasikan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Program sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program.
- g. Unit Pembina Sumber Daya Manusia:
1. Mengelola pelaksanaan:
    - a) Program Detasering (*Secondment*) baik internal maupun eksternal yang melibatkan beberapa Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan; dan
    - b) Program Pertukaran Pegawai.
  2. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama;
  3. menyampaikan laporan pelaksanaan Program kepada Menteri Keuangan paling kurang 1 (satu) tahun sekali;
  4. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan/atau Lembaga Administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan program Pertukaran Pegawai sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan/atau pengoordinasian pelaksanaan Program.

*W*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KETUJUH : Mekanisme Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b terdiri atas:
- a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. *Monitoring* dan Evaluasi.
- KEDELAPAN : Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan atau kebijakan pimpinan Kementerian Keuangan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b terdiri atas:
- a. Program Internal yang merupakan program yang dilaksanakan di unit internal Kementerian Keuangan, terdiri atas:
    1. Program dalam Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan; dan
    2. Program antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
  - b. Program Eksternal yang merupakan program yang dilaksanakan di luar Kementerian Keuangan, terdiri atas:
    1. Program Eksternal Dalam Negeri; dan
    2. Program Eksternal Luar Negeri.
- KESEPULUH : Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, terdiri atas:
- a. Program Internal, yang dilaksanakan melalui Magang atau *Secondment*; dan
  - b. Program Eksternal, yang dilaksanakan melalui Magang, *Secondment*, atau Pertukaran Pegawai.
- KESEBELAS : *Monitoring* dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf c dilaksanakan oleh Unit Asal, Unit Pengelola Kepegawaian, Unit Pembina Sumber Daya Manusia, dan/atau Unit Pengelola Penyelenggaraan Program bersama Unit Target paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- KEDUABELAS : Pedoman teknis mengenai mekanisme Program sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- KETIGABELAS : Jangka waktu Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b, dilakukan berdasarkan:
- a. kesepakatan antar pihak yang terkait dalam Program; dan/atau
  - b. kebijakan pimpinan Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kebutuhan Program dan efektivitas pelaksanaan tugas pada jabatan definitif Peserta Program pada Unit Asal dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPATBELAS : Dalam hal diperlukan dapat dilakukan perubahan jangka waktu dan teknis pelaksanaan Program sesuai kesepakatan dan hasil koordinasi antara Unit Asal dan Unit Target dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMABELAS : Kesepakatan antar pihak terkait sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGABELAS huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Program Internal yang dilaksanakan dalam unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan kesepakatan dilakukan oleh Unit Pengelola Kepegawaian, Unit Asal dan Unit Target, sedangkan untuk Program Internal yang dilaksanakan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan kesepakatan dilakukan oleh Unit Pengelola Kepegawaian, Unit Asal, dan Unit Target berkoordinasi dengan Unit Pembina Sumber Daya Manusia; dan
  - b. untuk Program Eksternal, kesepakatan dilakukan antara Unit Pengelola Kepegawaian, Unit Asal, Unit Pembina Sumber Daya Manusia, dan Unit Target.
- KEENAMBELAS : Kesepakatan untuk Program Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS huruf b, dapat disusun dan ditetapkan dalam suatu Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Unit Target, dalam hal terdapat kebutuhan dan kondisi lain yang dipersyaratkan dan belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini yang memuat paling sedikit hak, kewajiban, pembiayaan dan sarana/prasarana bagi Peserta Program.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- KETUJUHBELAS : Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS dikoordinasikan oleh Unit Pembina Sumber Daya Manusia.
- KEDELAPANBELAS : Selama mengikuti Program, Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, paling kurang berhak untuk:
- a. mendapat gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. mendapat hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari mentor di Unit Target; dan/atau
  - c. mendapat biaya perjalanan dinas jabatan sesuai kesepakatan dengan Unit Target dan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILANBELAS : Sumber pembiayaan Program untuk pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang berasal dari pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga internasional/negara asing atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUAPULUH : Pembiayaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. pembiayaan Program dapat ditanggung sepenuhnya oleh Unit Asal Peserta, ditanggung bersama-sama (*cost sharing*) dengan Unit Target, atau ditanggung sepenuhnya oleh Unit Target sesuai kesepakatan para pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS.
  - b. pembiayaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Unit Pembina Sumber Daya Manusia.
  - c. untuk pembiayaan Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perencanaan penganggaran dilakukan oleh Unit Pengelola Kepegawaian berkoordinasi dengan Unit Asal.

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. pembiayaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengacu pada ketentuan mengenai perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dan standar biaya masukan pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

KEDUAPULUHSATU

: Penilaian kinerja bagi Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a mengacu pada ketentuan pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama dirumuskan oleh Peserta Program bersama Atasan Langsung Peserta Program berkoordinasi dengan Manajer Kinerja Organisasi dan/atau Manajer Kinerja Pegawai di Unit Asal atau dirumuskan bersama dengan pejabat lain yang ditunjuk mengelola kinerja pada Unit Target;
- b. rumusan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam dokumen Kontrak Kinerja dan/atau *Addendum* Kontrak Kinerja tahun berjalan; dan/atau
- c. capaian kinerja terkait Program diukur berdasarkan *output* dan/atau *outcome* dari Indikator Kinerja Utama pelaksanaan Program.

KEDUAPULUHDUA

: Dalam menugaskan pejabat fungsional untuk menjadi Peserta Program, Unit Asal perlu memperhatikan pemenuhan target angka kredit dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jabatan fungsional.

KEDUAPULUHTIGA

Penugasan untuk mengikuti Program Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a ditetapkan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal, bagi Peserta dari:
  1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Utama; dan
  3. Kepala, Direktur Utama, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Satuan,

yang mengikuti Program Internal yang melibatkan beberapa Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, bagi Peserta dari:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Utama; dan
  3. Kepala, Direktur Utama, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Satuan,
- yang mengikuti Program Internal yang dilaksanakan di dalam dan/atau antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, bagi Peserta dari:
1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
  3. Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan ke bawah,
- yang mengikuti Program Internal yang melibatkan beberapa Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- d. Sekretaris Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat/Kepala Biro Umum, bagi Peserta dari:
1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
  3. Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan ke bawah,
- yang mengikuti Program Internal antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- e. Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat/Kepala Kantor Wilayah, bagi Peserta dari :
1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
  3. Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan ke bawah,
- yang dilakukan dalam lingkup unit Pimpinan Tinggi Pratama yang sama.

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KEDUAPULUHEMPAT : Penugasan untuk mengikuti Program Eksternal sebagaimana Diktum KESEMBILAN huruf b ditetapkan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal, bagi:
  1. Peserta Program Eksternal luar negeri; atau
  2. Peserta dari :
    - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b) Jabatan Fungsional Ahli Utama;
    - c) Kepala, Direktur Utama, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Satuan,yang mengikuti Program Eksternal dalam negeri dan melibatkan beberapa Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- b. Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, bagi Peserta dari:
  1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Utama; dan
  3. Kepala, Direktur Utama, Sekretaris, Direktur, dan Kepala Satuan,yang mengikuti Program Eksternal dalam negeri yang dilaksanakan oleh satu Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dengan satu Unit Target.
- c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, bagi Peserta dari:
  1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
  3. Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan ke bawah,yang setingkat yang mengikuti Program Eksternal dalam negeri dan melibatkan beberapa Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan:
- d. Sekretaris Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat/Kepala Biro Umum, bagi Peserta dari:
  1. Jabatan Administrator;
  2. Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
  3. Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan ke bawah,

H



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

yang mengikuti Program Eksternal dalam negeri yang dilaksanakan oleh satu Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dengan satu Unit Target.

- KEDUAPULUHLIMA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUTIGA dan Diktum KEDUAPULUHEMPAT, ditetapkan dengan menggunakan format sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan dan paling sedikit memuat:
- a. Identitas;
  - b. waktu; dan
  - c. tempat pelaksanaan Program dan kewajiban utama Peserta Program,
- dengan ditembuskan kepada Unit Pembina Sumber Daya Manusia dan Unit Pengelola Penyelenggaraan Program sesuai kewenangan lingkup pengelolaan Program.
- KEDUAPULUHENAM : Penugasan Peserta Program yang berasal dari Kementerian Keuangan dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tugas melalui pencabutan/pembatalan, dalam hal terdapat kondisi berikut:
- a. Peserta Program tidak melaksanakan kewajiban selama pelaksanaan Program;
  - b. Peserta Program dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang ketika melaksanakan Program;
  - c. Peserta Program melanggar kode etik yang berlaku baik di Unit Asal atau Unit Target;
  - d. Peserta Program mengundurkan diri dari Program dengan persetujuan Unit Pengelola Kepegawaian dan/atau Unit Pembina Sumber Daya Manusia;
  - e. Peserta tidak dapat melanjutkan Program dikarenakan sakit keras atau meninggal dunia;
  - f. Perubahan kesepakatan atau kebijakan dari Unit Asal dan/atau Unit Target; dan/atau
  - g. Keadaan kahar (*force majeure*).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- KEDUAPULUHTUJUH : Pencabutan/pembatalan penugasan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHENAM dilakukan oleh pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA dan Diktum KEDUAPULUHEMPAT dengan menerbitkan surat keterangan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Unit Pengelola Program dan/atau Unit Pembina Sumber Daya Manusia.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Status kepegawaian Peserta Program yang berasal dari Kementerian Keuangan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Infrastruktur Program bagi pihak eksternal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b terdiri atas:
- a. Para Pihak, yang meliputi:
    1. Peserta Program;
    2. Unit Target;
    3. Unit Pengelola Kepegawaian;
    4. Unit Pengelola Penyelenggaraan Program; dan
    5. Unit Pembina Sumber Daya Manusia.
  - b. Mekanisme Program, yang meliputi:
    1. perencanaan yang tertuang dalam proposal Program; dan
    2. pelaksanaan Program.
- KETIGAPULUH : Peserta Program yang berasal dari pihak eksternal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dapat diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan, kecuali hak keuangan yang berupa gaji dan tunjangan.
- KETIGAPULUHSATU : Infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSEMBILAN disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan dituangkan dalam:
- a. Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama/surat perjanjian/dokumen tertulis lainnya, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bagi pihak eksternal Kementerian Keuangan.

//



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. Surat Edaran Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan, untuk Program bagi pihak eksternal Kementerian Keuangan yang berasal dari perorangan/masyarakat umum.

KETIGAPULUHDUA

: Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

- a. Pegawai yang sedang atau telah menjalani program Detasering (*Secondment*) pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya terkait Detasering (*Secondment*) sesuai ketentuan mengenai program Detasering (*Secondment*) Kementerian Keuangan yang berlaku pada saat Surat Tugas yang bersangkutan ditetapkan; dan
- b. Ketentuan mengenai program Detasering (*Secondment*) yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGAPULUHTIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

W



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window* di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan;
6. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dan Sekretaris Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Umum, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan; dan
12. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 620/KMK.01/2020  
TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI MELALUI MAGANG/PRAKTIK  
KERJA, DETASERING (*SECONDMENT*) DAN  
PERTUKARAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT

A. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Peserta Program

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>KOP UNIT ASAL</b>
<b>LAPORAN</b> <b>TENTANG</b> .....
<p>A. Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang</li> <li>2. Maksud dan Tujuan</li> <li>3. Ruang Lingkup</li> <li>4. Dasar</li> </ol> <p>B. Kegiatan Yang Dilaksanakan</p> <p>.....</p> <p>C. Hasil Yang Dicapai</p> <p>.....</p> <p>D. Rencana Aksi</p> <p>.....</p> <p>E. Simpulan dan Saran</p> <p>.....</p> <p>F. Penutup</p> <p>.....</p>
Dibuat di..... Pada Tanggal.....  (tanda tangan)  Nama Lengkap Peserta Program

*h*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. Format Proposal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KOP UNIT ASAL

PROPOSAL  
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MAGANG/PRAKTIK KERJA,  
DETASERING (SECONDMENT) ATAU PERTUKARAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

(secara umum memuat hal-hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan Program sesuai dengan kebutuhan unit)

2. Prinsip Dasar Penugasan

(secara umum memuat hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dasar penugasan dalam pelaksanaan Program)

3. Sasaran

(secara umum memuat sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program serta manfaatnya bagi unit dan pegawai)

B. PENUGASAN

Area Pembelajaran ( <i>Learning Area</i> ) Untuk Penugasan	.....
Deskripsi Area Pembelajaran ( <i>Learning Area</i> )	.....
Durasi	.....bulan
Mulai	(tanggal, bulan, tahun)
Berakhir	(tanggal, bulan, tahun)
Mentor	(Nama: ....., Jabatan: ....., dst)

1. Tanggung Jawab

a. Peserta Program

(memuat tanggung jawab Peserta Program, contoh: melaporkan progress kegiatan kepada Unit Asal minimal setiap minggu/bulan, dst)

b. Mentor

(memuat tanggung jawab Mentor, contoh: melakukan bimbingan dan pengawasan serta melakukan penilaian atas kinerja dan perilaku Peserta Program, dst)

N



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**2. Pelaporan**

Laporan Bulanan dan Laporan Akhir Penugasan ditujukan kepada:

- a. Pimpinan Unit Asal
- b. Pimpinan Unit Target
- c. Unit Pengelola Kepegawaian
- d. Unit Pembina Sumber Daya Manusia
- e. Unit Pengelola Penyelenggaraan Program

**3. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi**

(secara umum memuat indikator keberhasilan pelaksanaan Program dan hasil evaluasi)

**4. Keluaran Penugasan**

Dalam kurun waktu.....bulan keluaran yang akan dihasilkan oleh Peserta Program mencakup

- a. ....
  - b. ....
- dst.

**5. Persyaratan Peserta Program**

- a. Umum  
(secara umum memuat persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan unit seperti jenjang pendidikan, masa kerja, dsb)
- b. Teknis & Lainnya  
(secara umum memuat persyaratan kemampuan teknis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan unit dan/atau terkait area pembelajaran [*learning area*] seperti kemampuan berbahasa inggris, menggunakan aplikasi database, dsb)

**6. Pembiayaan**

(secara umum memuat rencana pembiayaan, baik perjalanan dinas dan/atau penggantian atas biaya lainnya yang timbul akibat menjalankan kegiatan/Program)

**7. Lain-lain**

(contoh: Peserta Program dapat diizinkan untuk dibebaskan dari penugasan selama melaksanakan Program selama .... hari kerja atau diberikan cuti tahunan/sakit/lainnya, dengan syarat...)

Nama kota, Tanggal  
Pimpinan Unit Asal

Nama  
NIP

K



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Format Laporan Pengelolaan Program



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KOP UNIT ASAL**

---

**LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**A. PROGRAM**

NO.	TOPIK PENUGASAN	JUMLAH PESERTA	NAMA PESERTA/ NIP	UNIT TARGET	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. (dst.)							

LAMPIRAN: *SOFTCOPY* LAPORAN PESERTA PROGRAM

**B. RENCANA AKSI**

NO.	NAMA PESERTA	JABATAN	UNIT ASAL	TOPIK PENUGASAN	RENCANA AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (dst.)					

**C. TRANSFER OF KNOWLEDGE**

NO.	TOPIK TRANSFER OF KNOWLEDGE	JUMLAH PESERTA TRANSFER OF KNOWLEDGE	NAMA PEMATERI NIP	UNIT PESERTA TRANSFER OF KNOWLEDGE	TANGGAL DAN WAKTU PELAKSANAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. (dst.)						

LAMPIRAN: *SOFTCOPY* DAFTAR HADIR PESERTA *TRANSFER OF KNOWLEDGE*

**D. LAIN-LAIN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001